



**P U T U S A N**

**NOMOR 16/Pid/2016/PT.BGL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YOSEPI J MELWAN BIN WAJIRAN ;**  
Tempat lahir : Sekunyit ;  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 5 Mei 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Sinar Pagi Kec,Kaur Selatan Kabupaten Kaur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

- 1 Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015;
- 2 Perpanjangan Kejari, sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;
- 3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan, sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 09 November 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016;
- 7 Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 12 Februari 2012 sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016 ;

*Hal 1 dari 20 hal Put.No.16/Pid/2016/PT.BGL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Perpanjangan Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 4 Maret 2016 sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016 ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 04 Februari 2016 Nomor 67 / Pid.B/2015/PN Bhn dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut :

**KESATU :**

**Primair :**

-----Bahwa ia **terdakwa YOSEPI J. MELWAN Bin WAJIRAN**, saksi Surya Afrizal Bin Zulkifli, saksi Tahwin Bin Aminudin, saksi Iwan Andesta Bin Dahlan dan saksi Agus Medi Bin Aminudin (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015, sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2015 bertempat di rumah saksi Farida Binti Samsudin di samping rumah dekat pintu mau keluar di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut:-----

- Berawal pada waktu disebutkan diatas, sekira jam 19.00 WIB suami saksi Farida yaitu korban Baktin Bin A. Muin baru pulang dari kebun, lalu duduk di ruang tamu, selanjutnya korban Baktin menghampiri saksi Abdul Muklas dan saksi Surya Afrizal yang sedang duduk disebelah rumah saksi Farida dan korban Baktin menanyakan kenapa kalian merusak sarang burung di rumah korban Baktin, tetapi saksi Abdul Muklas dan saksi Surya Afrizal tidak mengakui, kemudian korban Baktin langsung emosi dan mengejar saksi Surya Afrizal yang lari ke arah Polres Kaur dan saksi Abdul Muklas ikut juga berlari, namun saksi Abdul Muklas berhasil di kejar oleh korban Baktin dan saksi Abdul Muklas di pukul oleh korban Baktin dan saksi Surya Afrizal juga melihat korban mengejar terdakwa yang kebetulan ada disekitar



simpang empat, lalu korban Baktin kembali mengejar saksi Abdul Muklas dan tidak lama kemudian dipisahkan oleh warga. Selanjutnya saksi Surya Afrizal pergi ke rumah saksi Syahrur Muhsin dan menceritakan kejadian tersebut, lalu tidak lama kemudian datang saksi Zulkifli, saksi Jasman Suardi, terdakwa, saksi Tahwin, saksi Agus Medi dan saksi Iwan Andesta. Namun pembicaraan di rumah saksi Syahrur Muhsin tidak ditemukan adanya penyelesaian, akhirnya saksi Zulkifli mengajak saksi Jasman untuk berbicara di rumah saksi Jasman yang sudah ada saksi Zulkifli, saksi Jasman dan terdakwa. Lalu saksi saksi Zulkifli meminta saksi Jasman untuk melaporkan korban Baktin ke pihak yang berwajib, namun saksi Jasman belum mau melaporkan kejadian pemukulan terhadap saksi Abdul Muklas tersebut. Tidak lama kemudian datang saksi Agus dan saksi Iwan dengan menggunakan sepeda motor dengan berboncengan, lalu datang saksi Tahwin dengan sepeda motor sendiri, lalu saksi Agus yang masih diatas sepeda motor mengajak saksi Surya untuk pergi ke rumah Baktin untuk menemuinya dikarenakan dari nada bicara saksi Agus sudah kesal dan emosi mendengar saksi Surya terus di pukul oleh Baktin dengan mengatakan :”wuy surya lukmane kiye kangau nih”, “aku haning kenai pukul kangau”, “aku haning sekali pun dak ade balas”, “kini malah kite pegi”, “tunggu ape agi”, “malah kite berangkat”, “endak de surya”, (“wuy surya bagaimana kamu ini, aku dengar kenai pukul kamu, aku dengar tidak ada satu kali pun balas, sekarang ayo kita berangkat, tunggu apa lagi, ayo kita berangkat sekarang, mau tidak surya”) dengan nada keras dan berulang-ulang, saksi Tahwin berkata: “tunggu ape lagi surya, aku haning dulu lah dilaporkanke polisi tapi mana buktinya, sekarang maah kite pegi, seberapa jago Baktin itu” (tunggu apa lagi surya, aku dengar dulu sudah dilaporkan ke polisi tapi mana buktinya, sekarang ayo kita pergi, seberapa jago Baktin itu”). Dengan nada keras lagi sehingga saksi Surya pun ikut bersama saksi Tahwin, saksi Agus, saksi Iwan dan terdakwa. Selanjutnya saksi Zulkifli sempat berkata : “wuy surya kamu jangan berangkat, posisi kalian salah, sebab kalian datang ke rumah Baktin sama saja dengan menantang Baktin dan mencari masalah baru”.

- Bahwa sekitar jam 20.00 WIB, mertua saksi Farida pergi dari rumahnya, tidak lama kemudian saksi Tahwin datang bersama rombongan ramai-ramai yaitu saksi Surya, saksi Iwan, saksi Agus dan terdakwa. Dan saksi Tahwin memanggil korban Baktin :”buk keluarlah kalu kamu lah galak nihan” (buk keluarlah kalau kamu sudah mau nihan”), kemudian saksi Farida keluar lewat pintu dapur samping, dengan mengatakan dengan saksi Tahwin : “cik sudahlah kita selesaikan masalah ini”, tetapi

*Hal 3 dari 20 hal Put.No.16/Pid/2016/PT.BGL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tahwin tidak mengindahkan kata-kata saksi Farida, dan saksi Tahwin tetap memanggil korban Baktin. Kemudian saksi Delia Gustina mendengar ada orang memanggil ayahnya korban Baktin dari luar pagar samping rumah. Lalu korban Baktin membukakan pintu pagar sambil memacokkan parang atau golok yang panjang sekitar 45 cm (empat puluh lima centimeter), karena melihat korban Baktin membawa golok, lalu saksi Surya pergi ke rumahnya (rumah nenek saksi Surya bersebelahan dengan rumah korban Baktin) mengambil tombak atau kujur (DPB), sedangkan saksi Agus berlari mendekati korban Baktin yang langsung memegang dan menahan tangan kanan Baktin dengan menggunakan tangan kiri, saksi Tahwin memegang dan menahan tangan sebelah kiri Baktin dengan menggunakan tangan kanan, saksi Iwan memegang dan menahan dada Baktin dengan kedua belah tangannya dan terdakwa memegang dan menahan pundak atau bahu sebelah kiri Baktin dengan menggunakan tangan kanannya dari posisi samping sebelah kanan saksi Tahwin, setelah posisi korban Baktin ditahan atau dipegang oleh saksi-saksi Agus, Tahwin, Iwan dan terdakwa, selanjutnya saksi Surya dari belakang saksi Tahwin lewat samping kiri saksi Tahwin, saksi Surya menusukkan tombak atau kujur yang dipegangnya ke arah rusuk sebelah kiri korban Baktin sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban Baktin terjatuh dan terduduk ke tanah dan saksi Surya, saksi Tahwin, saksi Agus, saksi Iwan dan terdakwa langsung melarikan diri dan korban Baktin berteriak meminta tolong “cik tolong kудay, aku ni, mati aku ni”, kemudian korban jatuh pingsan, lalu datang saksi Ridwan untuk menolong korban Baktin telah bersimbah darah dengan luka tusuk di rusuk sebelah kiri. Dan tidak lama kemudian korban Baktin meninggal dunia rumah sakit.-----

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.:445/09 /VER/RSUD-K/IX/2015 tanggal 07 September 2015 dengan identitas korban adalah Baktin Bin Mu'in, laki-laki, 38 Tahun, Nelayan, Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

⇒ Denyut Nadi : tidak teraba.

⇒ Pada pemeriksaan luar tubuh korban dijumpai :

- Terdapat luka tusuk pisau (golok).
- Terdapat luka sejajar dengan mammae sinistra dilinia axillaris posterior sinistra setentang sela iga 3-5 dengan ukuran luka lebih kurang lima senti meter kali.
- Dua senti meter dengan dasar luka tembus ke dalam dinding dada.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendarahan hebat.

Kesimpulan :

Diduga luka tersebut akibat trauma benda tajam. -----

- Berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor :474.3/11/SP.KS/KK/IX/2015 dari Kepala Desa Sinar Pagi Sukardi. AR tanggal 12 Oktober 2015, yang menerangkan bahwa Baktin Bin A. Muim, Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, telah **meninggal dunia**.-----

Perbuatan **terdakwa YOSEPI J. MELWAN Bin WAJIRAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**.

**Subsida :**

-----Bahwa ia **terdakwa YOSEPI J. MELWAN Bin WAJIRAN**, saksi Surya Afrizal Bin Zulkifli, saksi Tahwin Bin Aminudin, saksi Iwan Andesta Bin Dahlan dan saksi Agus Medi Bin Aminudin (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015, sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2015 bertempat di rumah saksi Farida Binti Samsudin di samping rumah dekat pintu mau keluar di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut**, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut:-----

- berawal dari saksi Agus dan Saksi Tahwin tidak menerima saksi Surya dan saksi Abdul Muklas yang sering di pukul oleh korban Baktin, maka saksi Agus dan Saksi Tahwin mengajak saksi Surya, saksi Iwan dan terdakwa untuk menemui korban Baktin.
- Bahwa sekitar jam 20.00 WIB, saksi Tahwin datang bersama rombongan ramai-ramai yaitu saksi Surya, saksi Iwan, saksi Agus dan terdakwa. Dan saksi Tahwin memanggil korban Baktin :”buk keluarlah kalau kamu lah galak nihan” (buk keluarlah kalau kamu sudah mau nihan”), kemudian saksi Farida keluar lewat pintu dapur samping, dengan mengatakan dengan saksi Tahwin : “cik sudahlah kita

Hal 5 dari 20 hal Put.No.16/Pid/2016/PT.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesaikan masalah ini”, tetapi saksi Tahwin tidak mengindahkan kata-kata saksi Farida, dan saksi Tahwin tetap memanggil korban Baktin. Kemudian saksi Delia Gustina mendengar ada orang memanggil ayahnya korban Baktin dari luar pagar samping rumah yang dapat dilihat secara umum dan dekat jalan raya. Lalu korban Baktin membukakan pintu pagar sambil memacokkan parang atau golok yang panjang sekitar 45 cm (empat puluh lima centimeter), karena melihat korban Baktin membawa golok, lalu saksi Surya pergi ke rumahnya (rumah nenek saksi Surya bersebelahan dengan rumah korban Baktin) mengambil tombak atau kujur (DPB), sedangkan saksi Agus berlari mendekati korban Baktin yang langsung memegang dan menahan tangan kanan Baktin dengan menggunakan tangan kiri, saksi Tahwin memegang dan menahan tangan sebelah kiri Baktin dengan menggunakan tangan kanan, saksi Iwan memegang dan menahan dada Baktin dengan kedua belah tangannya dan terdakwa memegang dan menahan pundak atau bahu sebelah kiri Baktin dengan menggunakan tangan kanannya dari posisi samping sebelah kanan saksi Tahwin, setelah posisi korban Baktin ditahan atau dipegang oleh saksi-saksi Agus, Tahwin, Iwan dan terdakwa, selanjutnya saksi Surya dari belakang saksi Tahwin lewat samping kiri saksi Tahwin, saksi Surya menusukkan tombak atau kujur yang dipegangnya ke arah rusuk sebelah kiri korban Baktin sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban Baktin terjatuh dan terduduk ke tanah dan saksi Surya, saksi Tahwin, saksi Agus, saksi Iwan dan terdakwa langsung melarikan diri dan korban Baktin berteriak meminta tolong “cik tolong kuday, aku ni, mati aku ni”, kemudian korban jatuh pingsan, lalu datang saksi Ridwan untuk menolong korban Baktin telah bersimbah darah dengan luka tusuk di rusuk sebelah kiri. Dan tidak lama kemudian korban Baktin meninggal dunia rumah sakit.-----

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.:445/09 /VER/RSUD-K/IX/2015 tanggal 07 September 2015 dengan identitas korban adalah Baktin Bin Mu'in, laki-laki, 38 Tahun, Nelayan, Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

⇒ Denyut Nadi : tidak teraba.

⇒ Pada pemeriksaan luar tubuh korban dijumpai :

- Terdapat luka tusuk pisau (golok).
- Terdapat luka sejajar dengan mammae sinistra dilinia axillaris posterior sinistra setentang sela iga 3-5 dengan ukuran luka lebih kurang lima senti meter kali.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Dua senti meter dengan dasar luka tembus ke dalam dinding dada.
- Pendarahan hebat.

**Kesimpulan :**

Diduga luka tersebut akibat trauma benda tajam. -----

Berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor :474.3/11/SP.KS/KK/IX/2015 dari Kepala Desa Sinar Pagi Sukardi. AR tanggal 12 Oktober 2015, yang menerangkan bahwa Baktin Bin A. Muim, Desa Sinar Pagi Kecamatan KAur Selatan Kabupaten Kaur, telah **meninggal dunia**.-----

Perbuatan **terdakwa YOSEPI J. MELWAN Bin WAJIRAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana**.

**Lebih Subsidair :**

-----Bahwa ia Bahwa ia **terdakwa YOSEPI J. MELWAN Bin WAJIRAN**, saksi Surya Afrizal Bin Zulkifli, saksi Tahwin Bin Aminudin, saksi Iwan Andesta Bin Dahlan dan saksi Agus Medi Bin Aminudin (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015, sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2015 bertempat di rumah saksi Farida Binti Samsudin di samping rumah dekat pintu mau keluar di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati**, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut:-----

- Berawal dari saksi Surya dan saksi Abdul Muklas di pukul oleh korban Baktin, dan kemudian saksi Zulkifli dan saksi Jasman Suardi menemui saksi Syahrul Muhsin dan dalam pertemuan tersebut tidak ditemui solusinya. Selanjutnya saksi Agus dan saksi Tahwin mengajak saksi Iwan, saksi Surya dan terdakwa untuk menemui korban baktin.
- Bahwa sekitar jam 20.00 WIB, saksi Tahwin datang bersama rombongan ramai-ramai yaitu saksi Surya, saksi Iwan, saksi Agus dan terdakwa. Dan saksi Tahwin memanggil korban Baktin :”buk keluarlah kalau kamu lah galak nihan” (buk keluarlah kalau kamu sudah mau nihan”), kemudian saksi Farida keluar lewat pintu

Hal 7 dari 20 hal Put.No.16/Pid/2016/PT.BGL



dapur samping, dengan mengatakan dengan saksi Tahwin : “cik sudahlah kita selesaikan masalah ini”, tetapi saksi Tahwin tidak mengindahkan kata-kata saksi Farida, dan saksi Tahwin tetap memanggil korban Baktin. Kemudian saksi Delia Gustina mendengar ada orang memanggil ayahnya korban Baktin dari luar pagar samping rumah. Lalu korban Baktin membukakan pintu pagar sambil memacokkan parang atau golok yang panjang sekitar 45 cm (empat puluh lima centimeter), karena melihat korban Baktin membawa golok, lalu saksi Surya pergi ke rumahnya (rumah nenek saksi Surya bersebelahan dengan rumah korban Baktin) mengambil tombak atau kujur (DPB), sedangkan saksi Agus berlari mendekati korban Baktin yang langsung memegang dan menahan tangan kanan Baktin dengan menggunakan tangan kiri, saksi Tahwin memegang dan menahan tangan sebelah kiri Baktin dengan menggunakan tangan kanan, saksi Iwan memegang dan menahan dada Baktin dengan kedua belah tangannya dan terdakwa memegang dan menahan pundak atau bahu sebelah kiri Baktin dengan menggunakan tangan kanannya dari posisi samping sebelah kanan saksi Tahwin, setelah posisi korban Baktin ditahan atau dipegang oleh saksi-saksi Agus, Tahwin, Iwan dan terdakwa, selanjutnya saksi Surya dari belakang saksi Tahwin lewat samping kiri saksi Tahwin, saksi Surya menusukkan tombak atau kujur yang dipegangnya ke arah rusuk sebelah kiri korban Baktin sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban Baktin terjatuh dan terduduk ke tanah dan saksi Surya, saksi Tahwin, saksi Agus, saksi, Iwan dan terdakwa langsung melarikan diri dan korban Baktin berteriak meminta tolong “cik tolong kuday, aku ni, mati aku ni”, kemudian korban jatuh pingsan, lalu datang saksi Ridwan untuk menolong korban Baktin telah bersimbah darah dengan luka tusuk di rusuk sebelah kiri. Dan tidak lama kemudian korban Baktin meninggal dunia rumah sakit.-----

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.:445/09 /VER/RSUD-K/IX/2015 tanggal 07 September 2015 dengan identitas korban adalah Baktin Bin Mu'in, laki-laki, 38 Tahun, Nelayan, Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

⇒ Denyut Nadi : tidak teraba.

⇒ Pada pemeriksaan luar tubuh korban dijumpai :

- Terdapat luka tusuk pisau (golok).
- Terdapat luka sejajar dengan mammae sinistra dilinia axillaris posterior sinistra setentang sela iga 3-5 dengan ukuran luka lebih kurang lima senti meter kali.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua senti meter dengan dasar luka tembus ke dalam dinding dada.
- Pendarahan hebat.

Kesimpulan :

Diduga luka tersebut akibat trauma benda tajam. -----

- Berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor :474.3/11/SP.KS/KK/IX/2015 dari Kepala Desa Sinar Pagi Sukardi. AR tanggal 12 Oktober 2015, yang menerangkan bahwa Baktin Bin A. Muim, Desa Sinar Pagi Kecamatan KAur Selatan Kabupaten Kaur, telah **meninggal dunia**.-----

Perbuatan **terdakwa YOSEPI J. MELWAN Bin WAJIRAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**.

**A T A U**

**KEDUA :**

-----Bahwa ia **terdakwa YOSEPI J. MELWAN Bin WAJIRAN**, saksi Surya Afrizal Bin Zulkifli, saksi Tahwin Bin Aminudin, saksi Iwan Andesta Bin Dahlan dan saksi Agus Medi Bin Aminudin (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015, sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2015 bertempat di rumah saksi Farida Binti Samsudin di samping rumah dekat pintu mau keluar di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut**:-----

- Berawal pada waktu disebutkan diatas, sekira jam 19.00 WIB suami saksi Farida yaitu korban Baktin Bin A. Muim baru pulang dari kebun, lalu duduk di ruang tamu, selanjutnya korban Baktin menghampiri saksi Abdul Muklas dan saksi Surya Afrizal yang sedang duduk disebelah rumah saksi Farida dan korban Baktin menanyakan kenapa kalian merusak sarang burung di rumah korban Baktin, tetapi saksi Abdul Muklas dan saksi Surya Afrizal tidak mengakui, kemudian korban Baktin langsung emosi dan mengejar saksi Surya Afrizal yang lari ke arah Polres Kaur dan saksi

Hal 9 dari 20 hal Put.No.16/Pid/2016/PT.BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Muklas ikut juga berlari, namun saksi Abdul Muklas berhasil di kejar oleh korban Baktin dan saksi Abdul Muklas di pukul oleh korban Baktin dan saksi Surya Afrizal juga melihat korban mengejar terdakwa yang kebetulan ada disekitar simpang empat, lalu korban Baktin kembali mengejar saksi Abdul Muklas dan tidak lama kemudian dipisahkan oleh warga. Selanjutnya saksi Surya Afrizal pergi ke rumah saksi Syahrur Muhsin dan menceritakan kejadian tersebut, lalu tidak lama kemudian datang saksi Zulkifli, saksi Jasman Suardi, terdakwa, saksi Tahwin, saksi Agus Medi dan saksi Iwan Andesta. Namun pembicaraan di rumah saksi Syahrur Muhsin tidak ditemukan adanya penyelesaian, akhirnya saksi Zulkifli mengajak saksi Jasman untuk berbicara di rumah saksi Jasman yang sudah ada saksi Zulkifli, saksi Jasman dan terdakwa hanya bersikap diam saja dan mengikuti saja. Lalu saksi Zulkifli meminta saksi Jasman untuk melaporkan korban Baktin ke pihak yang berwajib, namun saksi Jasman belum mau melaporkan kejadian pemukulan terhadap saksi Abdul Muklas tersebut. Tidak lama kemudian datang saksi Agus dan saksi Iwan dengan menggunakan sepeda motor dengan berboncengan, selanjutnya datang saksi Tahwin dengan sepeda motor sendiri, lalu saksi Agus yang masih diatas sepeda motor mengajak saksi Surya untuk pergi ke rumah Baktin untuk menemuinya dikarenakan dari nada bicara saksi Agus sudah kesal dan emosi mendengar saksi Surya terus di pukul oleh Baktin dengan mengatakan :”wuy surya lukmane kiye kangau nih”, “aku haning kenai pukul kangau”, “aku haning sekali pun dak ade balas”, “kini malah kite pegi”, “tunggu ape agi”, “malah kite berangkat”, “endak de surya”, (“wuy surya bagaimana kamu ini, aku dengar kenai pukul kamu, aku dengar tidak ada satu kali pun balas, sekarang ayo kita berangkat, tunggu apa lagi, ayo kita berangkat sekarang, mau tidak surya”) dengan nada keras dan berulang-ulang, saksi Tahwin berkata: “tunggu ape lagi surya, aku haning dulu lah dilaporkanke polisi tapi mana buktinya, sekarang maah kite pegi, seberapa jago Baktin itu” (tunggu apa lagi surya, aku dengar dulu sudah dilaporkan ke polisi tapi mana buktinya, sekarang ayo kita pergi, seberapa jago Baktin itu”). Dengan nada keras lagi sehingga saksi Surya pun ikut bersama saksi Tahwin, saksi Agus, saksi Iwan dan terdakwa masih tetap diam saja tanpa ada berbuat apa-apa atau melarangnya. Selanjutnya saksi Zulkifli sempat berkata : “wuy surya kamu jangan berangkat, posisi kalian salah, sebab kalian datang ke rumah Baktin sama saja dengan menantang Baktin dan mencari masalah baru”. -----

- Bahwa sekitar jam 20.00 WIB, mertua saksi Farida pergi dari rumahnya, tidak lama kemudian saksi Tahwin datang bersama rombongan ramai-ramai yaitu saksi Surya,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Iwan, saksi Agus dan terdakwa juga ikut ada disana. Dan saksi Tahwin memanggil korban Baktin :”buk keluarlah kalau kamu lah galak nihan” (buk keluarlah kalau kamu sudah mau nihan”), kemudian saksi Farida keluar lewat pintu dapur samping, dengan mengatakan dengan saksi Tahwin : “cik sudahlah kita selesaikan masalah ini”, tetapi saksi Tahwin tidak mengindahkan kata-kata saksi Farida, dan saksi Tahwin tetap memanggil korban Baktin. Kemudian saksi Delia Gustina mendengar ada orang memanggil ayahnya korban Baktin dari luar pagar samping rumah. Lalu korban Baktin membukakan pintu pagar sambil memacokkan parang atau golok yang panjang sekitar 45 cm (empat puluh lima centimeter), karena melihat korban Baktin membawa golok, lalu saksi Surya pergi ke rumah neneknya (yang bersebelahan dengan rumah korban Baktin), sedangkan terdakwa melihat saksi Surya masuk ke rumah neneknya tanpa ada maksud untuk mencegah atau melarangnya ataupun memperingati saksi Surya untuk tidak mengambil tombak atau kujur (DPB), setelah saksi Surya kembali dari rumah neneknya sambil membawa tombak atau kujur, terdakwa melihat hanya bersikap diam saja tanpa ada niat untuk mencegah, melarang, dan membiarkan saja saksi Surya membawa alat tersebut, padahal terdakwa sudah dari awal tahu maksud dan tujuan dari saksi Agus dan saksi Tahwin mengajak saksi Surya, dan saksi Iwan dan terdakwa untuk menemui korban Baktin untuk mengetahui seberapa jago korban Baktin tersebut dengan nada kesal dan emosi dan sudah dilarang juga oleh saksi Zulkifli, sedangkan saksi Agus berlari mendekati korban Baktin yang langsung memegang dan menahan tangan kanan Baktin dengan menggunakan tangan kiri, saksi Tahwin memegang dan menahan tangan sebelah kiri Baktin dengan menggunakan tangan kanan, saksi Iwan memegang dan menahan dada Baktin dengan kedua belah tangannya, setelah posisi korban Baktin ditahan atau dipegang oleh saksi-saksi Agus, Tahwin, Iwan, selanjutnya saksi Surya dari belakang saksi Tahwin lewat samping kiri saksi Tahwin, saksi Surya menusukkan tombak atau kujur yang dipegangnya ke arah rusuk sebelah kiri korban Baktin sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban Baktin terjatuh dan terduduk ke tanah dan saksi Surya, saksi Tahwin, saksi Agus, saksi, Iwan dan terdakwa langsung melarikan diri dan korban Baktin berteriak meminta tolong “cik tolong kuday, aku ni, mati aku ni”, kemudian korban jatuh pingsan, lalu datang saksi Ridwan untuk menolong korban Baktin telah bersimbah darah dengan luka tusuk di rusuk sebelah kiri. Dan tidak lama kemudian korban Baktin meninggal dunia rumah sakit.-----

Hal 11 dari 20 hal Put.No.16/Pid/2016/PT.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.:445/09 /VER/RSUD-K/IX/2015 tanggal 07 September 2015 dengan identitas korban adalah Baktin Bin Mu'in, laki-laki, 38 Tahun, Nelayan, Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

⇒ Denyut Nadi : tidak teraba.

⇒ Pada pemeriksaan luar tubuh korban dijumpai :

- Terdapat luka tusuk pisau (golok).
- Terdapat luka sejajar dengan mammae sinistra dilinia axillaris posterior sinistra setentang sela iga 3-5 dengan ukuran luka lebih kurang lima senti meter kali.
- Dua senti meter dengan dasar luka tembus ke dalam dinding dada.
- Pendarahan hebat.

Kesimpulan :

Diduga luka tersebut akibat trauma benda tajam. -----

- Berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor :474.3/11/SP.KS/KK/IX/2015 dari Kepala Desa Sinar Pagi Sukardi. AR tanggal 12 Oktober 2015, yang menerangkan bahwa Baktin Bin A. Muim, Desa Sinar Pagi Kecamatan KAur Selatan Kabupaten Kaur, telah **meninggal dunia**.-----

Perbuatan **terdakwa YOSEPI J. MELWAN Bin WAJIRAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana**.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **YOSEPI J MELWAN Bin WAJIRAN** bersalah melakukan Tindak Pidana yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan **Pembunuhan** sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana dalam surat Dakwaan Kedua.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOSEPI J MELWAN Bin WAJIRAN** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) bilah parang yang panjangnya sekitar 45 (empat puluh lima) cm gagang warna merah terbuat dari kayu beserta sarung yang berwarna merah terbuat dari kayu dan sekeliling sarung ada rotan yang melingkar,
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru,
- 1 (satu) lembar kain warna hijau bermotif garis-garis merah,
- 1 (satu) lembar celana pendek warna orange bermotif garis-garis biru.;

**Dipergunakan dalam berkas perkara Surya Afrizal.**

- 4 Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 04 Februari 2016 Nomor 67 /Pid.B/2015/PN Bhn telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **YOSEPI J. MELWAN Bin WAJIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan".
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOSEPI J. MELWAN Bin WAJIRAN** berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang atau golok yang panjangnya sekitar 45 (empat puluh lima) cm gagang warna merah terbuat dari kayu beserta sarung yang berwarna merah terbuat dari kayu dan sekeliling sarung ada rotan yang melingkar;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
  - 1 (satu) lembar kain warna hijau bermotif garis – garis merah;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna orange bermotif garis – garis biru.Dipergunakan dalam perkara atas nama saksi Surya (berkas terpisah) Afrizal Bin Zulkifli.;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 11 Februari 2016 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 02/Akta.Pid./2016/PN Bhn dan permintaan banding dari terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Februari 2016 secara patut dan saksama ;

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Maret 2016, memori banding terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum secara patut dan layak ;

**Menimbang**, bahwa atas memori banding terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Maret 2016 ;

**Menimbang**, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan dengan suratnya tertanggal 01 Maret 2016 Nomor . WB.U594/HN.01.10/III/2016 telah memberikan kesempatan baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi masing-masing selama 7 hari kerja terhitung sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai tanggal 08 Maret 2016 secara patut dan seksama ;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan **putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 04 Februari 2016 Nomor 67/Pid.B/2015/PN Bhn**, berserta Berita Acara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, maka Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menyatakan bahwa Terdakwa **YOSEPI J. MELWAN Bin WAJIRAN** telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **”Turut Serta Melakukan Pembunuhan”** dengan alasan sebagai berikut

**Menimbang**, bahwa pada halaman 66 dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan unsur **“Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”** Pengadilan tingkat Pertama telah menguraikan antara lain :

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 20.30 WIB saksi Agus, saksi Iwan, saksi Tahwin dan saksi saksi Surya keempat saksi adalah terdakwa terdakwa dalam berkas terpisah telah mendatangi rumah korban yang bermaksud untuk menyelesaikan permasalahan antara saksi Surya dengan korban yang telah terjadi sebelumnya, namun sesampainya di rumah korban, saksi Tahwin langsung memanggil korban untuk keluar rumah, saksi Farida (istri korban) keluar lebih dahulu meminta agar diselesaikan dengan baik-baik, karena tidak diindahkan saksi Farida terus pergi ke rumah mertuanya/orangtua korban sekitar 200 meter dari rumahnya, korban Baktin keluar dari dalam rumahnya dan membawa sebilah parang atau golok yang diikat di punggungnya lalu terjadi percekocokan mulut antara saudara Baktin dengan saksi Tahwin dkk .
- Bahwa dalam percekocokan itu korban Baktin mencabut parang atau goloknya dan membuka pintu pagarnya lalu saksi Agus, saksi Iwan dan saksi Tahwin (terdakwa-terdakwa dalam berkas terpisah) menghalangi saudara Baktin dengan cara memegang tangannya karena saudara Baktin mau mengejar saksi Surya (berkas terpisah) yang berada di luar pagar rumah korban, lalu saksi Surya (berkas terpisah) pergi ke rumah neneknya yang bersebelahan dengan rumah korban Baktin untuk mengambil sebilah tombak milik kakeknya yang ada di dapur yang biasa digunakan untuk berburu babi sedangkan saksi Agus (berkas terpisah) berlari mendekati korban Baktin yang langsung memegang dan menahan tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kirinya, saksi Tahwin memegang dan menahan tangan sebelah kiri korban Baktin dengan menggunakan tangan kanannya, saksi Iwan (berkas terpisah) memegang dan menahan dada Baktin dengan kedua belah tangannya, setelah posisi korban Baktin ditahan atau dipegang oleh saksi-saksi yang sekaligus juga adalah terdakwa-terdakwa dalam berkas terpisah lalu saksi Surya dari belakang saksi Tahwin lewat samping kiri saksi Tahwin menusukkan tombak yang dipegangnya ke bagian bawah ketiak sebelah kiri di tubuh atau badan korban Baktin sebanyak 1 (satu) kali, posisi korban sedang memegang parang atau golok yang diayun-ayunkan, lalu korban terjatuh ;

Hal 15 dari 20 hal Put.No.16/Pid/2016/PT.BGL



- Bahwa setelah melihat korban Baktin terjatuh dari tubuhnya keluar darah , saksi-saksi yang sekaligus juga adalah terdakwa dalam berkas terpisah yakni saksi Agus, saksi Iwan, saksi Tahwin dan saksi Surya berlari kabur melarikan diri, sedangkan Terdakwa Melwan yang sedang berdiri di pekarangan rumah neneknya Aisyah yang letaknya bersebelahan dengan rumah korban Baktin berlari ke arah daerah Manna atau daerah Binjai karena takut dituduh ikut melakukan penusukkan terhadap korban karena posisi Terdakwa Melwan pada saat itu dekat dengan tempat kejadian ;
- Bahwa korban Baktin dibawa ke rumah sakit, tidak lama kemudian korban meninggal di rumah sakit ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus, saksi Iwan, saksi Tahwin dan saksi Surya ( keempat saksi adalah terdakwa-terdakwa dalam berkas terpisah) dipersidangan bahwa pada saat kejadian melihat Terdakwa Melwan sedang berada di rumah neneknya yang bernama aisyah yang letaknya bersebelahan dengan rumah korban Baktin hendak membimbing neneknya masuk ke dalam rumah karena neneknya tersebut menangis pada saat itu dan pada saat kejadian penusukkan tersebut saksi Surya (berkas terpisah) hanya bertemu berpapasan dengan Terdakwa Melwan pada saat akan mengambil sebilah tombak dari dalam rumah neneknya, waktu itu terdakwa Melwan sedang berdiri berada di pekarangan atau halaman rumah neneknya yang berjarak 3 (tiga) meter dengan saksi-saksi (saksi Agus , saksi Iwan , saksi Tahwin dan saksi Surya (berkas terpisah) ;
- keterangan keempat saksi yang sekaligus juga sebagai terdakwa dalam berkas terpisah tersebut diatas bersesuaian pula dengan keterangan saksi lainnya yang secara kebetulan berada ditempat kejadian antara lain saksi SHERLY EFFRIDY Bin KAHARUDDIN yang telah menerangkan dipersidangan dibawah sumpah bahwa pada saat kejadian saksi Sherly berada di depan sekolah MIN dan melihat kejadian tersebut dengan jarak 5 (lima) meter dari lokasi kejadian, saksi tahu ada ribut-ribut antara saudara Baktin dengan saksi Tahwin (berkas terpisah) dan saksi Agus (berkas terpisah) yang berada di sebelah kiri saksi Tahwin (berkas terpisah) posisi korban di dalam pagar sedangkan saksi Agus (berkas terpisah) berada diluar pagar rumah koban, lalu korban keluar pagar membawa parang atau golok yang telah dilepas dari sarungnya dengan cara diangkat, ditahan oleh saksi Tahwin (berkas terpisah) dengan cara dipegang tangannya korban lalu korban di dorong oleh saksi Tahwin (berkas terpisah) ke dalam pagar rumahnya kembali dan saudara Baktin terjatuh,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah saudara Baktin terjatuh saksi Sherly melihat saksi Agus bersama dengan saksi Tahwin menahan saudara Baktin agar tidak bisa bangun lagi lalu datang saksi Surya (berkas terpisah) dengan membawa sebilah tombak lalu menusukkan tombak tersebut ke tubuh saudara Baktin namun saksi Sherly tidak melihat ke bagian tubuh korban Baktin yang mana yang telah ditusuk oleh saksi Surya itu ;
- bahwa pada saat kejadian yang saksi Sherly hanya melihat saksi Tahwin, saksi Agus dan saksi Surya (terdakwa dalam berkas berkas terpisah) ;
- bahwa pada saat kejadian itu saudara Baktin jatuh terlentang dan saksi Tahwin (berkas terpisah) berkata kepada saudara Baktin “sudah sebatas ini saja” lalu saudara Baktin berdiri dan melibas-libaskan parangnya ke pagar dan duduk di tanah sambil menangis lalu jatuh terlentang, setelah itu korban Baktin tidak bersuara lagi;
- Bahwa dipersidangan terdakwa telah menerangkan bahwa terdakwa datang ketempat kejadian setelah anak-anak datang ke Salon potong rambut tempat terdakwa bekerja dan memberitahukan “cik dibawah ada perkelahian” lalu Terdakwa Melwan pergi ke lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor bersama anak tersebut ke rumah nenek yang letaknya bersebelahan dengan lokasi kejadian., disana Terdakwa melihat neneknya nama Aisyah dipekarangan rumah sedang menangis lalu Terdakwa Melwan membimbing nenek dan kakeknya yang bernama Yahya masuk kedalam rumah dan ketika itu Terdakwa Melwan berpapasan dengan saksi Surya (berkas terpisah) dan Terdakwa Melwan melihat saksi Surya (berkas terpisah) membawa sebilah tombak dari dalam rumah neneknya (hubungan Terdakwa Melwan dengan saksi Surya sepupu satu nenek), setelah membimbing nenek dan kakeknya masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa kembali keluar pada saat kejadian penusukkan terdakwa sedang berada di pekarangan atau halaman rumah neneknya ;

**Menimbang**, bahwa walaupun dari keterangan saksi-saksi sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam uraian pertimbangan putusannya tersebut diatas tidak ditemukan atau tidak ada satu orang saksipun yang telah memberikan keterangan tentang keikutsertaan terdakwa **YOSEPI J. MELWAN Bin WAJIRAN** dalam peristiwa penusukan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 20.30 Wib yang telah merenggut nyawa korban Baktin tersebut, apakah memukul, menusuk ataupun memegang korban Baktin namun Pengadilan

Hal 17 dari 20 hal Put.No.16/Pid/2016/PT.BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat Pertama tetap berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi unsur **“Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”** karena ada satu orang saksi yakni **saksi Delia Gustina** (saksi yang tidak disumpah karena masih dibawah umur yakni 12 tahun, anak dari korban Baktin), yang telah menerangkan dipersidangan bahwa saksi melihat terdakwa berdiri di depan pagar bersama-sama dengan saksi lainnya (saksi Tahwin, saksi Agus saksi Iwan , dan saksi Surya di sekitar bawah pohon mangga, selanjutnya saksi Delia melihat korban Baktin membuka pintu pagar, lalu terdakwa Melwan, saksi Agus , saksi Iwan, Saksi Tahwin dan saksi Surya (saksi-saksi adah terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam pagar dan memegang korban Baktin lalu ditusuk tetapi saksi Delia tidak tahu siapa yang menusuknya, setelah korban Baktin tertusuk saksi Delia melihat Terdakwa Melwan, saksi Agus , saksi Iwan ), **Saksi Tahwin dan saksi Surya** (semuanya terdakwa dalam berkas terpisah) berlari melarikan diri ;

**Menimbang**, bahwa bila dihubungkan antara keterangan saksi-saksi diatas baik saksi-saksi yang juga diajukan sebagai terdakwa maupun saksi yang secara kebetulan menyaksikan peristiwa penusukan atas diri korban tersebut dengan keterangan terdakwa sendiri, maka Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena keterangan saksi yang diberikan **tidak dibawah sumpah** tidak dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim (Pasal 160 Ayat (2) KUHAP), sehingga keterangan satu orang saksi saja (saksi **Delia Gustina** saksi yang tidak disumpah karena masih dibawah umur yakni 12 tahun) tidak akan dapat menguatkan keyakinan hakim, apalagi keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya, karena keyakinan hakim itu haruslah didasari/bersandarkan 2 alat bukti yang sah, sehingga unsur **“Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”** tidak terpenuhi atas diri terdakwa , karena salah satu unsur dari Pasal yang didakwakan kepada terdakwa tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

**Menimbang**, bahwa begitu pula untuk dakwaan yang lainnya Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan unsur kesalahan dari perbuatan terdakwa, fakta hukum yang diperoleh atas diri terdakwa hanyalah fakta bahwa terdakwa berada dekat tempat kejadian (berada dipekarangan rumah neneknya) yang berseblahan dengan rumah korban ditempat mana peristiwa penusukan itu terjadi lebih kurang 3 atau 4 meter, sehingga atas hadirnya terdakwa ditempat itu tidaklah cukup menyatakan terdakwa bersalah, karena kehadiran terdakwa ditempat kejadian bisa jadi seperti orang-orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya karena didorong oleh rasa keingintahuan saja dan begitu pula jika terdakwa berlari setelah melihat korban terjatuh berlumuran darah, wajar saja karena takut dilibatkan dengan peristiwa tersebut, maka untuk itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan, untuk itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa **putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 04 Februari 2016 Nomor 67/Pid.B/2015/PN Bhn** tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

**Menimbang**, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka haruslah dikeluarkan dari tahanan ;

**Menimbang**, bahwa karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan kembali dan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

**Mengingat** Pasal Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana serta Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari terdakwa ;
- Membatalkan putusan **Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 04 Februari 2016 Nomor 67/Pid.B/2015/PN. Bhn** yang dimintakan banding tersebut ;

### MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan **YOSEPI J. MELWAN Bin WAJIRAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara

Hal 19 dari 20 hal Put.No.16/Pid/2016/PT.BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang atau golok yang panjangnya sekitar 45 (empat puluh lima) cm gagang warna merah terbuat dari kayu beserta sarung yang berwarna merah terbuat dari kayu dan disekeliling sarung ada rotan yang melingkar;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
  - 1 (satu) lembar kain warna hijau bermotif garis – garis merah;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna orange bermotif garis – garis biru.

Dipergunakan dalam perkara atas nama saksi Surya (berkas terpisah) Afrizal Bin Zulkifli;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari **RABU** tanggal **20 APRIL 2016** oleh kami **SUGENG BUDIYANTO, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ARNELLIA, S.H.,M.H.** dan **KUSNAWI MUKHLIS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor : 16/Pen.Pid/2016/PT.BGL, tanggal 14 Maret 2016, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari: **SENIN** tanggal **2 MEI 2016** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota serta **NAZORI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis.

T.T.D

T.T.D

**ARNELLIA, SH, MH.**

**SUGENG BUDIYANTO, SH, MH.**

T.T.D

**KUSNAWI MUKHLIS, SH.**

Panitera Pengganti





T.T.D

**NAZORI, S.H.**

Hal 21 dari 20 hal Put.No.16/Pid/2016/PT.BGL